

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 51/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Arid Andis Priyadi, Sdr. Atang Hidayat, Sdri. Dedeh Yulianti, Sdri. Ilda Randani dan Sdri. Tanti Yupyanti telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Anggota PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 51/PP.05.3-

Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

1) Nama : ARID ANDIS PRIYADI

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarharja
Kecamatan Talaga**

2) Nama : ATANG HIDAYAT, S.E.

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beber Kecamatan
Ligung**

3) Nama : DEDEH YULIANTI

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buntu Kecamatan
Ligung**

4) Nama : ILDA RAMDANI, S.Pd.

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jagamulya
Kecamatan Malausma**

5) Nama : TANTI YUPYANTI

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirmuncang
Kecamatan Panyingkiran;**

2. Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut:

1) Nama : DEDI HARIYADI

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarharja
Kecamatan Talaga**

2) Nama : DICKY DZAKARIA, S.Pd.

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beber Kecamatan
Ligung**

3) Nama : RENA PUSPITA

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buntu Kecamatan
Ligung**

4) Nama : PERI, S.Pd.

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jagamulya
Kecamatan Malausma**

5) Nama : ENA SUHENA

**Sebagai : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirmuncang
Kecamatan Panyingkiran;**

3. Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Keputusan KPU Nomor : 51/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 berlaku sejak tanggal 7 Maret 2018.

- Lampiran 6 halaman